



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 692/VI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 692/VI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Muara Sianturi, SE
Alamat : Jl. Garuda III RT. 03/RW 05 No. 66 Komp. Inkopol Kel.
Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota
Tangerang Selatan
Alamat : Jl. Raya Puspitek Serpong No. 1 Kecamatan Setu Kota Tangerang
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juni 2014, dan selanjutnya diregister pada tanggal 27 Juni 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor:692/VI/KI BANTEN-PS/2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 17Maret 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 0199/TGS/III/2014 kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang diterima Termohon pada tanggal 24 Maret 2014. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Dana APBD Kota Tangerang Selatan yang diterima kantor KESBANGPOL Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011, 2012, dan TA 2013
Meliputi:
 - Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Perkegiatan serta Dokumen Pendukungnya
 - Jenis Anggaran maupun Bantuan yang dialokasikan terhadap kelompok Masyarakat
 - Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Copy Kwitansi
 - Rincian Biaya Perjalanan Dinas serta Dokumen Pendukungnya
 - Rincian Anggaran Biaya Operational Kendaraan dan Biaya Perawatan serta Copy Kwitansi
 - Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Latihan serta Dokumen Pendukungnya

2. Procedure Pendaftaran Suatu Lembaga Masyarakat
3. Rincian Pendapatan Dana dari Pelayanan Masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran (TA) 2010, 2011, 2012 dan 2013 serta Dokumen Pendukungnya.

[2.3] Pada Tanggal 03 April 2014 Permintaan informasi ditanggapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan melalui surat Nomor: 44/IV/PPID/TGS/2014 dengan Perihal Perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis.

[2.4] Pada tanggal 15 April 2014, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 012/TGS/IV/2014 kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

[2.5] Pada tanggal 18 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada tanggal hari Selasa, tanggal 02 September 2014 pukul 14.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Bakri Wijaya, S.Pd., M.Si dengan surat kuasa nomor: 800/450-Sekretariat/2014, sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.5] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir hari Kamis, tanggal 04 September 2014 pukul 09.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon melalui telepon seluler sebelum persidangan dimulai, ditanggapi Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir dalam proses persidangan tanpa ada alasan yang jelas.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. R. Sigit Widodo Nugrohadi, M.M, Bakri Wijaya, M.Si, Drs. Iskandar, M.Si dan Abdulah Anwar, S.Kom., M.Si dengan surat perintah tugas nomor: 800/453-Sekretariat/2014 sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register : 692/VI/KIBANTEN-PS/2014 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)



Panitera Pengganti

(Dar Es Salam)